



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) MENTARI PAGI
Kp. Loji Layung Sari Rt. 001 / Rw. 005 Desa Cibeureum
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur



KEPUTUSAN
KEPALA PAUD MENTARI PAGI
Nomor : 421.9/012/PAUD-MP/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
KEPALA PAUD MENTARI PAGI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD MENTARI PAGI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD MENTARI PAGI
- Mengingat** : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD MENTARI PAGI yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD MENTARI PAGI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD MENTARI PAGI ini.
- KEDUA** : TPPK PAUD MENTARI PAGI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD MENTARI PAGI
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD MENTARI PAGI memiliki fungsi sebagai berikut :
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD MENTARI PAGI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD MENTARI PAGI
- KEENAM** : Koordinator TPPK PAUD MENTARI PAGI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD MENTARI PAGI dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan olah Raga Kabupaten Cianjur
- KETUJUH** : Keputusan Kepala PAUD MENTARI PAGI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cugenang
 Pada Tanggal : 15 Januari 2024
 Kepala PAUD MENTARI PAGI



NENENG SITI AISAH

Lampiran

Keputusan Kepala PAUD MENTARI PAGI

Nomor : 421.9/012/PAUD.MP/I/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan PAUD MENTARI PAGI
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Yani Trisna	Pendidik	Koordinator
2.	Nia R	Ketua Komite Sekolah	Anggota
3.	Nani Andriani	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Kepala PAUD MENTARI PAGI



NENENG SITI AISAH